

**UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PT. PEGADAIAN DARI KERUGIAN
TIDAK DIBAYARKAN OLEH DEBITUR DALAM PELUNASAN UTANG
MELALUI LELANG BARANG JAMINAN
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin)**

SKRIPSI

Oleh:

Ridha Amalia Shafira

18220148



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2023

**UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PT. PEGADAIAN DARI KERUGIAN
TIDAK DIBAYARKAN OLEH DEBITUR DALAM PELUNASAN UTANG
MELALUI LELANG BARANG JAMINAN**

(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin)

SKRIPSI

Oleh:

Ridha Amalia Shafira

18220148



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PT. PEGADAIAN DARI
KERUGIAN TIDAK DIBAYARKAN OLEH DEBITUR DALAM
PELUNASAN UTANG MELALUI LELANG BARANG JAMINAN
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2023

Penulis



Ridha Amalia Shafira

NIM: 18220148

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ridha Amalia Shafira, NIM: 18220148. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PT. PEGADAIAN DARI
KERUGIAN TIDAK DIBAYARKAN OLEH DEBITUR DALAM
PELUNASAN UTANG MELALUI LELANG BARANG JAMINAN
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dilanjutkan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP.197408192000031002

Malang, 26 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Dwi Fidhayanti, S.H.I., M.H
NIP. 199103132019032036



BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ridha Amalia Shafira

NIM : 18220148

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PT. PEGADAIAN DARI KERUGIAN TIDAK DIBAYARKAN OLEH DEBITUR DALAM PELUNASAN UTANG MELALUI LELANG BARANG JAMINAN (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin).**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 16 Januari 2023	Seminar Proposal	
2	Jumat, 26 Januari 2023	Perbaikan Judul	
3	Kamis, 09 Februari 2023	BAB I, II, III	
4	Jumat, 17 Februari 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 23 Februari 2023	Revisi BAB I	
6	Jumat, 10 Maret 2023	Revisi BAB II,III	
7	Kamis, 23 Maret 2023	ACC BAB I,II,III	
8	Jumat, 31 Maret 2023	Outline BAB IV	
9	Kamis, 11 Mei 2023	ACC BAB IV	
10	Jumat, 19 Mei 2023	ACC SKRIPSI	

Malang, 26 Mei 2023

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ridha Amalia Shafira, NIM 18220148, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PT. PEGADAIAN DARI KERUGIAN TIDAK DIBAYARKAN OLEH DEBITUR DALAM PELUNASAN UTANG MELALUI LELANG BARANG JAMINAN


(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin)

Telah dinyatakan lulu dengan nilai :

Dengan Penguji :

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.

NIP. 19881130201802011159

()
Ketua

2. Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.

NIP. 199103132019032036

()
Sekretaris

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.M.SI

NIP. 198212252015031002

()
Penguji Utama

Malang, 16 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang. Terkadang manusia memiliki mulut, tapi belum tentu memiliki pikiran.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PT. PEGADAIAN DARI KERUGIAN TIDAK DIBAYARKAN OLEH DEBITUR DALAM PELUNASAN UTANG MELALUI LELANG BARANG JAMINAN (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin).

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan.
4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran,

dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.

5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Papa dan Mama yang selalu mendukung dan memfasilitasi penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Alm. Puteri Kintan, sahabat yang pernah menemani dan memberikan beberapa nasehat kepada penulis agar semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 26 Mei 2023



Ridha Amalia Shafira

NIM 1822014

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وmisalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يmisalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
No.....	16
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III	46
METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47

E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin.....	60
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh PT. Pegadaian Atas Terjadinya Kerugian Tidak Dibayarkan Oleh Debitur.....	80
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRAK

Ridha Amalia Shafira, 18220148, **Upaya Hukum Yang Dilakukan Pt. Pegadaian Dari Kerugian Tidak Dibayarkan Oleh Debitur Dalam Pelunasan Utang Melalui Lelang Barang Jaminan (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.

Kata Kunci: barang jaminan, gadai, lelang.

Debitur Pegadaian Syariah yang tidak melunasi hutangnya menjadikan barang jaminannya dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi maka kreditur wajib membayar kekurangannya. Permasalahannya di pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin debitur tidak membayar kekurangan tersebut sehingga Pegadaian mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dan upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur.

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data, dan konklusi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin terdiri dari tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca lelang. Pada tahapan persiapan ditentukan tanggal pelaksanaan, pengumuman lelang, dan penetapan nominal serta penaksiran barang. Tahapan pelaksanaan terdiri dari penawaran barang, penetapan jumlah dan taksir ulang, pengumuman pemenang lelang, pencatatan pembeli, dan pembayaran. Sedangkan tahapan pasca lelang terjadi penyerahan barang. Mekanisme lelang ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep *ba'i muzayyadah*. Upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur bersifat preventif yang dilakukan sebelum transaksi gadai dengan melakukan taksiran nilai jaminan debitur dan upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur sehingga menyebabkan Pegadaian mengalami kerugian.

ABSTRACT

Ridha Amalia Shafira, 18220148, Legal Actions Taken by Pt. Pegadaian From Losses Not Paid by Debtors in Paying Off Debt Through Auctions of Collateral Goods (Case Study at Pawnshop Syariah Unit Sultan Adam, Banjarmasin City), Sharia Economy Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.

Keywords: *collateral, pledge, auction.*

Sharia Pawnshop debtors who do not pay off their debts cause their collateral to be auctioned off. If the results of the auction are insufficient, the creditor is obliged to pay the shortfall. The problem is that at the Sultan Adam Pawnshop Sharia Unit, Banjarmasin City, the debtor does not pay the shortfall so that the Pawnshop suffers a loss. This study aims to determine the mechanism for implementing the auction of collateral items at the Sultan Adam Unit Islamic Pawnshop, Banjarmasin City and the efforts made by PT. Pegadaian for the occurrence of losses is not paid by the debtor.

The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. The types and sources of research data consist of primary data and secondary data. The primary data was obtained directly from interviews at the Sultan Adam Banjarmasin Sharia Pawnshop Unit. Secondary data obtained from library sources. Methods of data collection is done by observation, interviews, and documentation. Data processing is done by examining data, classification, data analysis, and conclusions.

The results of the study stated that the mechanism for carrying out the auction of collateral items at the Islamic Pawnshop Unit Sultan Adam, City of Banjarmasin consisted of three stages, namely preparation, implementation, and post-auction. In the preparatory stage, the implementation date is determined, the announcement of the auction, and the determination of the nominal and valuation of goods. The implementation stage consists of bidding on goods, determining the amount and re-estimating, announcing the auction winner, recording the buyer, and payment. While the post-auction stage occurs delivery of goods. This auction mechanism complies with applicable laws and regulations and the concept of ba'i muzayyadah. Efforts made by PT. Pegadaian for the occurrence of losses that are not paid by the debtor is preventive in nature which is carried out before the pawning transaction by estimating the value of the debtor's guarantee and repressive measures that are carried out after the lack of collateral value is not paid by the debtor causing the Pegadaian to suffer losses.

خلاصة

رضا اماليا شافير، 18220148 ، الإجراءات القانونية التي اتخذتها Pt. Pegadaian من الخسائر التي لم يدفعها المدينون في سداد الديون من خلال مزادات السلع الإضافية (دراسة حالة في وحدة الشريعة البغادية سلطان آدم ، مدينة بانجرماسين) ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: دوي فدايانتي الماجستير.

.الكلمات المفتاحية: ضمان ، رهن ، مزاد

يتسبب المدينون في محل الرهن الشرعي الذين لا يسددون ديونهم في بيع ضماناتهم في المزاد العلني. إذا كانت نتائج المزاد غير كافية ، يلتزم الدائن بدفع النقص. المشكلة هي أنه في وحدة الشريعة بمحل رهن السلطان آدم بمدينة بنجرماسين ، لا يدفع المدين النقص حتى يتكبد متجر الرهونات خسارة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آلية تنفيذ المزاد على الأصناف الجانبية في مرهن وحدة سلطان آدم الإسلامية بمدينة بنجرماسين والجهود المبذولة من قبل لحدوث الخسائر لا يدفعها المدين PT. Pegadaian.

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة قانونية تجريبية ذات منهج نوعي. تتكون أنواع ومصادر بيانات البحث من بيانات أولية وبيانات ثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية مباشرة من المقابلات التي أجريت في وحدة مرهن سلطان آدم بنجرماسين الشرعية. البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من مصادر المكتبة. طرق جمع البيانات تتم عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تتم معالجة البيانات عن طريق فحص البيانات والتصنيف وتحليل البيانات والاستنتاجات.

وأوضحت نتائج الدراسة أن آلية إجراء المزاد على الأصناف الجانبية بوحدة مرهن الإسلامية سلطان آدم بمدينة بنجرماسين تتكون من ثلاث مراحل هي الإعداد والتنفيذ وما بعد المزاد. في المرحلة التحضيرية ، يتم تحديد تاريخ التنفيذ ، والإعلان عن المزاد ، وتحديد الاسمية وتقييم البضائع. وتتكون مرحلة التنفيذ من المزايدة على البضائع ، وتحديد المبلغ وإعادة التقدير ، وإعلان الفائز بالمزاد ، وتسجيل المشتري ، والدفع. بينما تحدث مرحلة ما بعد المزاد تسليم البضائع. تتوافق آلية المزاد هذه مع القوانين واللوائح المعمول بها ومفهوم لحدوث الخسائر التي لا PT. Pegadaian `` بيئة المزايدة ". الجهود التي تبذلها شركة يدفعها المدين هو وقائي بطبيعته يتم إجراؤه قبل صفقة الرهن بتقدير قيمة ضمان المدين والإجراءات القمعية التي يتم تنفيذها بعد عدم سداد قيمة الضمان من قبل المدين الذي تسبب في تكبد البجاديان خسائر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian syariah menjadi *win-win solution* yang paling diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat mengatasi kesulitan kebutuhan dana tanpa kehilangan barang-barang berharga yang dimilikinya.¹ Masyarakat dapat memberikan barang jaminan kepada lembaga yang nantinya jaminan tersebut dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Selain prosedur yang mudah dan cepat, biaya yang dibebankan juga lebih terjangkau jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon.²

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang menerapkan prinsip syariah.³ Dalam operasionalnya, pegadaian syariah tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil, dan berjalan sesuai syariat Islam.⁴ Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah terletak pada pengenaan biaya. Pada pegadaian konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Namun pada pegadaian syariah, biaya ditetapkan sekali dan

¹ Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3.

² Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 4.

³ Muhammad Firdaus, *Mengatasi Masalah di Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisans, 2015), 6.

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 388-389.

dibayarkan dimuka yang ditujukan untuk penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.⁵

Konsep *rahn* yang digunakan pada pegadaian syariah sejatinya berlandaskan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*‘Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’.*⁶

Rahn adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas utang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang.⁷

⁵ Muhammad Firdaus, *Mengatasi Masalah di Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisans, 2015), 9.

⁶ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), 183.

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 201.

Kegiatan usaha penyaluran pinjaman yang berdasarkan konsep *rahn* ini mewajibkan nasabah yang akan melakukan peminjaman di pegadaian syariah wajib memberikan barang jaminan.⁸

Pada kenyataannya tidak semua barang jaminan ditebus oleh debitur (nasabah). Apabila debitur selaku pemilik barang tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka debitur diberi peringatan terlebih dahulu untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu atau melakukan perpanjangan peminjaman. Jika peringatan tersebut diabaikan, pihak pegadaian syariah berhak melakukan eksekusi atau melelang barang jaminan debitur.⁹ Hal ini sebagaimana butir kedua poin 5a dan 5d Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwasannya apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya dan apabila *rahin* (nasabah) tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* (barang jaminan) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah.¹⁰

Lelang atau yang dalam Islam dikenal dengan istilah *ba'i al-Muzayyadah* adalah penjualan barang di muka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 208.

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekosinia, 2004), 170.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan/atau tertulis.¹¹ Lelang di pegadaian syariah tersebut menjadi upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai debitur. Upaya ini dilakukan sebagai langkah terakhir apabila debitur tidak dapat melunasi hutang yang dimiliki. Hasil dari lelang nantinya akan digunakan untuk pembayaran utang debitur. Apabila terdapat kelebihan penjualan maka akan menjadi milik debitur dan kekurangannya wajib dibayarkan oleh nasabah.

Pelaksanaan lelang di pegadaian syariah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online.¹² Adapun dalam pelaksanaannya berdasarkan pada beberapa asas diantaranya asas keterbukaan, asas keadilan, asas efisiensi, dan asas kepastian hukum.¹³

Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam merupakan salah satu unit pegadaian syariah di Kota Banjarmasin. Dalam kegiatan operasionalnya

¹¹ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 54-56.

¹² Miftahul Huda, *Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere* (Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 49.

¹³ Miftahul Huda, *Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere* (Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 52.

Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam berada di bawah naungan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, jumlah debitur di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin mengalami pertumbuhan dalam setiap tahunnya. Adapun jumlah debitur di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin sebagaimana data berikut:

Tahun	Total Debitur
2018	890
2019	1121
2020	1550
2021	1602

Tabel 1.1 Pertumbuhan debitur di PT. Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam

Dari banyaknya jumlah debitur tersebut terdapat beberapa debitur yang melakukan peminjaman akan tetapi tidak menyelesaikan tanggung jawab perjanjian gadai yang telah disepakati sebagaimana data berikut:

Tahun	Jumlah Debitur Melakukan Gadai	Jumlah Debitur Terlambat Membayar	Jumlah Debitur Tidak Menebus Barang Jaminan

2018	410	98	13
2019	564	141	39
2020	815	216	74
2021	472	120	37

**Tabel 1.2 Jumlah Debitur Terlambat Membayar dan Tidak Menebus
Barang Jaminan di PT. Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin Bapak Muhammad Taufiq diketahui bahwasannya terdapat permasalahan pada lelang barang jaminan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Hasil lelang barang jaminan nasabah yang dilakukan tidak mampu menutupi hutang debitur. Tidak tercukupinya pelunasan hutang debitur setelah dilakukan lelang ini disebabkan nilai barang jaminan yang akan dilelang merosot. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada tahun 2020 dimana harga emas beberapa kali menyusut dan turun drastis. Oleh sebab itu hasil lelang jaminan debitur Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin yang mayoritas berupa emas tidak mampu menutupi nilai hutang debitur.

Kekurangan nilai jaminan yang terjadi oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin diinformasikan kepada debitur agar debitur melakukan pembayaran. Akan tetapi debitur menolak untuk membayar kekurangan nilai jaminan sehingga Pegadaian Syariah Unit Sultan

Adam Kota Banjarmasin harus menutupi kekurangan tersebut. Hal ini tentu menjadikan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin mengalami kerugian.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur sebagaimana yang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Sultad Adam Kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan mengingat kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur menyebabkan kerugian bagi pihak PT. Pegadaian. Padahal seharusnya kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur. Oleh sebab itu penulis mengambil judul penelitian “Upaya Hukum Yang Dilakukan PT. Pegadaian Dari Kerugian Tidak Dibayarkan Oleh Debitur Dalam Pelunasan Utang Melalui Lelang Barang Jaminan (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin)”.’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini menghadirkan dua rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin .
2. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan upaya hukum yang dilakukan pt. pegadaian dari kerugian tidak dibayarkan oleh debitur dalam pelunasan utang melalui lelang barang jaminan sehingga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir ilmiah serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Debitur

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

2. Lelang

Lelang adalah penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawarmenawar, tawaran tertinggi adalah pemenang. Lelang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penawaran atau penjualan barang jaminan melalui penawaran harga taksiran yang dilaksanakan dengan sistem lelang tertutup.

3. Jaminan

Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. Dalam penelitian ini sistematika pembahasannya terdiri dari V bab yang dideskripsikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang yang menjelaskan suatu alasan yang menjadi dasar-dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini mencakup penelitian terdahulu sebagai pembanding dari penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. Terdapat juga kajian pustaka yang didalamnya membahas teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian. Bab dua ini sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari metode penelitian yang akan dipakai untuk menyempurnakan penelitian sebagai pedoman supaya penelitian lebih sistematis dan terarah diawali pada jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber perolehan data atau jenis data penelitian, metode pengolahan data, serta metode pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mencakup hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis hingga menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dan upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur.

BAB V Penutup, bab ini mencakup sebuah kesimpulan dari penelitian yang dirumuskan dengan hasil kajian dan merupakan jawaban dari problematika serta terdapat saran-saran dari peneliti yang merupakan sebuah usulan yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu elemen penting yang digunakan untuk menghasilkan penelitian lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu penulis mengambil beberapa referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal dari penulis lain terkait lelang barang jaminan, diantaranya:

1. Skripsi oleh Ainun Abror Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013 dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari Malang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam lelang barang di Pegadaian Syariah Landungsari Malang beserta tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya nasabah telah mendapatkan perlindungan hukum dalam lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang dalam bentuk: nasabah diberikan waktu untuk memperpanjang SBR sebelum jatuh tempo, selanjutnya nasabah diberikan surat tunda lelang apabila nasabah belum bisa melunasi atau memperpanjang, serta aset nasabah berupa AYD (aktiva yang dialihkan) dan BLP (barang lelang milik perusahaan) yang akan dibagikan kepada nasabah sehingga nasabah telah diberikan hak-haknya. adapun semua itu diatur dalam pedoman

operasional gadai syariah. Tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan hukum dalam lelang barang jaminan yaitu Melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal itu sesuai dengan salah satu *maqasid al-shariah* (objektif syariah) yaitu *hifzul al-maal* (melindungi harta benda atau properti).¹⁴

Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat persamaan pada variabel penelitian yaitu lelang barang jaminan. Perbedaannya, penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum bagi nasabah dalam lelang tersebut sedangkan penelitian penulis upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur.

2. Jurnal Reperterium oleh Satya Haprabu Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Burhanudin Harahap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2017 dengan judul “*Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lelang hak tanggungan sebagai instrument dalam penjualan barang jaminan perspektif hukum Islam jika terjadi wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya lelang barang jaminan hak tanggungan bertujuan sebagai salah satu cara penjualan barang jaminan Hak tanggungan apabila nasabah mengalami wanprestasi. Pelaksanaan penjualan barang jaminan

¹⁴ Ainun Abror. “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari Malang*” (Malang: UIN Malang, 2013), 98.

harus sesuai dengan aturan Al-Qur'an, hadist, dan ijma' ulama khususnya untuk penjaminan barang jaminan syariah yang menggunakan akad syariah. Sedangkan yang menggunakan akad konvensional, pelaksanaannya harus sesuai dengan konsep konvensional.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada lelang barang jaminan. Perbedaannya penelitian ini lebih terfokus pada penjualan lelang barang jaminan hak tanggungan sedangkan penelitian penulis pada upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur.

3. Skripsi oleh Diani Oktami Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu pada tahun 2017 dengan judul "*Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Bengkulu*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Bengkulu beserta kendala yang dihadapi. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwasannya pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu, yaitu: pertama waktu pelaksanaan lelang sudah jatuh tempo, kedua lelang dengan cara menjual barang jaminan di toko-toko tertentu, ketiga

¹⁵ Satya Haprabu, Burhanudin Harahap, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Repertorium* Vol IV(1)2017, 58.

apabila barang jaminan masih belum terjual, maka pegadaian akan melakukan bursa lelang di muka umum. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya: dunia usaha sedang lesu sehingga minat untuk membeli barang lelang menurun, tidak adanya pembeli barang yang dilelang, berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jaminan, proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat, sulitnya pihak Pengelola UPS menjual Barang Sisa Lelang (BSL).¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada pokok bahasan terkait pelaksanaan sistem barang jaminan di pegadaian syariah. Akan tetapi penelitian ini hanya membahas pelaksanaan beserta kendalanya sedangkan penelitian penulis pelaksanaannya beserta permasalahan yang ada yakni kerugian tidak dibayarkan kekurangan nilai jaminan dianalisis dari upaya yang dilakukan PT. Pegadaian tersebut.

4. Skripsi oleh M Try Citra Oktafian Mahasiswa Program Studi Muamalah Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul “*Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan barang lelang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan hasil penelitian

¹⁶ Diani Oktami, “*Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Bengkulu*” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), 91.

menyatakan bahwasannya persamaan dan perbedaannya terdapat pada beberapa segi seperti kesepakatannya beserta pemeliharannya.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada pembahasan lelang barang jaminan. Akan tetapi terdapat perbedaan dimana penelitian ini hanya barang jaminan fidusia sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis seluruh barang jaminan di pegadaian syariah. Selain itu terdapat perbedaan fokus pembahasan dan problematika yang hadir dalam penelitian yang dilakukan.

5. Skripsi oleh Muhammad Adnin Wahid Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu pada tahun 2020 dengan judul ‘*Implementasi Lelang Barang Jaminan (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)*’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip. Adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian di Pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip Kota Bengkulu pelaksanaan lelang dilakukan apabila nasabah tidak bisa lagi membayar hutang pihak pegadaian syariah akan melelang barang jaminannya di kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu untuk melunasi hutang nasabah kepada pegadaian syariah.¹⁸

¹⁷ Muhammad Adnin Wahid, ‘*Implementasi Lelang Barang Jaminan (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)*’ (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), 114.

¹⁸ Muhammad Adnin Wahid, ‘*Implementasi Lelang Barang Jaminan (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)*’ (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), 71.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada obyek yang diteliti yaitu lelang barang jaminan. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya lelang barang jaminan dalam konteks implementasinya di kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu sedangkan penelitian penulis ialah lelang barang jaminan dan upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan oleh penulis, hal fundamental yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan seluruh penelitian tersebut ialah penelitian ini membahas terkait mekanisme lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin beserta upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur.

Berikut merupakan tabel persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Ainun Abror, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	<i>“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah</i>	-Variabel, terdapat satu variable sama yaitu lelang barang jaminan.	-Fokus penelitian, penelitian Ainun Abror terfokus pada perlindungan hukum bagi

	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.	<i>Landungsari Malang''</i>		nasabah sedangkan penelitian penulis pada PT Pegadaian.
2.	Jurnal Reperterium, Satya Haprabu dan Burhanudin Harahap, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.	<i>''Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggung Menurut Perspektif Hukum Islam''</i>	-Pembahasan, terdapat persamaan pembahasan pada lelang barang jaminan.	-Fokus pembahasan, penelitian terfokus pada penjualan lelang barang jaminan hak tanggung sedangkan penelitian penulis pada perlindungan hukum terhadap PT. Pegadaian dari kerugian tidak dibayarkan kekurangan

				nilai jaminan.
3.	Skripsi, Diani Oktami, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2017.	<i>“Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Bengkulu”</i>	-Topik penelitian, sama sama membahas terkait lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah.	-Pokok pembahasan, penelitian ini membahas terkait pelaksanaan beserta kendalanya, sedangkan penelitian penulis terkait mekanismenya beserta perlindungan hukum bagi PT. Pegadaian.
4.	Skripsi, M Try Citra Oktafian, Mahasiswa Program Studi Muamalah	<i>“Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”</i>	-Variabel, terdapat variable sama yaitu lelang barang	-Fokus pembahasan, penelitian ini membahas terkait lelang

	Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018.		jaminan.	barang jaminan fidusia sedangkan penelitian penulis lelang barang jaminan di pegadain Syariah.
5.	Skripsi, Muhammad Adnin Wahid, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2020.	<i>“Implementasi Lelang Barang Jaminan (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)”</i>	-Obyek penelitian, terdapat persamaan pada obyek yang diteliti yaitu lelang barang jaminan.	-Fokus pembahasan, penelitian ini hanya terfokus pada pelaksanaannya saja sedangkan penelitian penulis terdapat analisis lebih lanjut terkait

				perlindungan hukumnya.
--	--	--	--	------------------------

B. Kerangka Teori

1. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hukum. Upaya hukum menurut Sadjipto Rahardjo merupakan suatu upaya guna melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁹ Menurut Philipus M. Hadjon upaya hukum didefinisikan sebagai upaya yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁰ Menurut Setiono, upaya hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹ Sedangkan menurut Hetty Hasanah, upaya hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

¹⁹ Sadjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

²⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2014), 25.

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

Upaya hukum sejatinya dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif.²² Upaya hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau pelanggaran. Dalam upaya hukum preventif ini dilakukan upaya awal berupa pencegahan dengan memberikan edukasi, penyuluhan dan sosialisasi yakni dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik. Sedangkan upaya hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Dalam upaya hukum represif ini dilakukan penindakan dengan memberikan peneguran lisan dan peneguran tertulis. Tidak hanya itu, upaya hukum represif juga dapat dilakukan dengan gugatan di pengadilan.

2. *Rahn* (Gadai)

a. Pengertian

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn*. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari.²³ Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.²⁴ Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. *Rahn* dapat juga

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Liberty, 1991), 19.

²³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 159.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 105.

diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁵

Menurut Imam an Nawawi yang bermadzhab Syafi'i di dalam al-Majmu', kitab ar-rahn mendefinisikan rahn adalah menjadikan harta sebagai jaminan kepercayaan atas hutang agar utang itu bisa dibayar dengannya ketika orang yang wajib membayarnya tidak mampu membayarnya. Sedangkan Ali bin Abi Bakar bin Abdul jalil al-Murgiani Abu al-Husain dari mazhab Hanafi didalam al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi mendefinisikan rahn tersebut seperti utang. Dan sedangkan menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari madzhab Hambali di dalam al-Mughni, rahn adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan utang agar utang itu bisa dilunasi dengan harganya jika tidak mampu dilunasi oleh orang yang berkewajiban melunasinya.²⁶

Gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 didefinisikan sebagai suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya

²⁵ Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta Timur : PT.Bestari Buana Murni), 187.

²⁶ Hafidz Abdurahman & Yahya Abdurahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014), 66

oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya.²⁷ Gadai adalah suatu perjanjian riil oleh karena sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, biasanya diperlukan adanya bukti jaminan (*rahn*) yang dapat dijadikan pegangan ketika melakukan transaksi secara tunai.

b. Landasan hukum *rahn*

1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

□

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh,

²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, & Hipotek* (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2005), 77.

hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”²⁸

2) Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“*Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (HR. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).²⁹

3) Ijma Ulama

Ijma Ulama berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadis di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Saw pernah melakukannya.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn;
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas;

²⁸ Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), 183.

²⁹ Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Terjemahan Sunan Tirmidzi*, juz 2 “Terj.”Muh. Zuhri (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 611.

- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah;
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

c. Rukun *rahn*

Rukun *rahn* diantaranya ialah sebagai berikut:³⁰

- 1) *Rahin*: orang yang menggadaikan dia adalah orang yang berutang.
- 2) *Murtahin*: orang yang menerima gadai, dia adalah orang yang memberi piutang.
- 3) *Marhun*: barang gadaian.
- 4) *Marhun bih*: utang nilai atau barang yang dipinjam *rahin* kepada *murtahin*.
- 5) *Shighat akad*: kontrak ijab qabul.

d. Syarat *rahn*

Adapun syarat-syarat ar-*rahn* para ulama fiqh menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *rahn* adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Syarat yang terkait dengan orang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 105.

³¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 387.

Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan balig, tetapi cukup berakal saja.

- 2) Syarat yang terkait dengan sighthat, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad ar-rahnsama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah.
- 3) Syarat yang terkait dengan utang:
 - a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
 - b) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan
 - c) Utang itu jelas dan tertentu
- 4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
 - b) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
 - c) Jelas dan tertentu.
 - d) Milik sah orang yang berutang.
 - e) Tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f) Merupakan harta utuh,dan
 - g) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

e. Status dan Jenis Barang Jaminan Gadai

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:³²

- 1) Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan.
- 2) Barang gadaian berada pada orang yang menerima gadaian sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti.
- 3) Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaianya.
- 4) Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan.

3. Lelang

Kata *Al-Buyu* عوييل is a plural form of the word *bay'un* which means buying and selling. According to the language, it is a form of agreement of transfer of something with something else. Whereas according to the law, buying and selling is having something (money) with something else based on the law or just having its benefits only which is allowed by the law. Whereas according to the Hanafiyah scholars, they emphasize that buying and selling is an exchange of property (things) with property based on the specific way that is allowed.³³ According to Islamic law, buying and selling is an exchange of property with mutual consent. Exchange of property that is intended

³² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 61.

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74

adalah dengan barang atau benda yang bisa diambil manfaatnya, manfaat disini adalah sesuatu yang bisa digunakan kepada hal yang mashlahat. Berbeda dengan Sulaiman Rasyid yang memberikan definisi lain yang lebih spesifik lagi tentang jual beli dengan menukar sesuatu barang dengan barang yang lain, dengan cara yang tertentu (*aqad*).

Menurut Ijma, Para ulama telah sepakat bahwa jual beli sudah dibenarkan sejak zaman Rasulullah hingga saat ini dan diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa tidak semua hal yang dibutuhkan manusia, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dapat dihasilkannya sendiri. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, sering kali seseorang perlu bertukar barang dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara alat tukar yang disebut uang. Dengan tujuan inilah akad jual beli disyariatkan dalam agama Islam.

Jual beli merupakan akad terpenting dalam kehidupan manusia, dalam hal ini kita memerlukan jual beli sebagai kebutuhan sandang pangan sehari - hari. Pentingnya suatu akad jual beli, maka terdapat suatu cara tertentu agar di antara orang - orang itu rela memberikan barang yang menjadi kebutuhannya melalui pertukaran harta yang kemudian disebut sebagai jual beli. Kegiatan jual beli sudah ada sejak zaman

Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang, jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Jual beli yang ada di masyarakat diantaranya :

1. Jual beli barter (pertukaran barang dengan barang).
2. Money changer (pertukaran mata uang).
3. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai).
4. Jual beli angsuran atau kredit.
5. Jual beli lelang.

Pembagian jual beli yang sesuai dengan hukum syara“, yaitu dilihat dari segi barang dan harganya dibagi tiga, yaitu:

1. Jual beli yang sah.

Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi semua rukun dan syarat dari akad jual beli tersebut. Namun, pada zaman ini telah banyak sekali dilaksanakan perjanjian jual beli yang dimodifikasikan dengan berbagai cara dan nama, sehingga melahirkan perjanjian jual beli dalam bentuk lain. Pelaksanaan perjanjiannya tetap sah asal saja tidak melewati atau melanggar ketentuan syara yang menjadi pedoman umum dalam melaksanakan jual beli tersebut.

2. Jual beli yang batal (*al-bay' al-bathil*).

Perjanjian jual beli yang batal yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syara, dan perjanjian itu tidak memenuhi segala rukun serta syarat nya.

3. Jual beli yang tidak sah.

Jual beli yang fasid atau jual beli tidak sah, yaitu jual beli yang tidak mengikuti ketentuan syara' dengan sendirinya perjanjian jual beli itu tidak sah. Berarti tidak mengikuti ketentuan hukum.

Menurut Muhammad bin Ismail al- Shan'āni, di dalam kitab *Subul Al-Salam*, menjelaskan jual beli sebagai berikut :

تَمْلِكُ مَا لِمَا لَمْ يَزَادَ فِيهِ الشَّرْعُ قَيْدَ التَّرَاضِي

Yang artinya: “sesuatu pemilikan harta dengan syariat dengan mengisyaratkan dan saling rela”³⁴

Berdasarkan hadist tersebut dijelaskan bahwa jual beli sebagai proses tukar menukar barang oleh penjual dengan pembeli yang dilakukan dengan cara - cara tertentu seperti menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan sehingga tidak ada unsur keterpaksaan. Salah satu kegiatan bermuamalah yaitu jual beli antar sesama manusia dengan beberapa cara melakukan prakteknya salah satunya dalam kitab - kitab fikih atau hadis, jual beli lelang biasanya disebut *bai' al-muzayadah*. Syariat islam membolehkan jual beli barang atau jasa yang halal dengan cara lelang, kegiatan jual beli ini dilakukan di hadapan umum dengan cara si pembeli bersaing untuk saling menambah

³⁴ Muhammad bin Ismail as Shan'ani, *Subul Al-Salam*, Jilid 3, (Semarang: CV. Toha Putera, 1993), 15

harga dari yang sudah ditawarkan oleh penjual sampai tidak ada yang sanggup untuk menambah harga lagi, sehingga barang tersebut diberikan kepada si pembeli yang telah menawar dengan harga yang paling tinggi. Menurut Jumhur ulama dalam sistem jual beli lelang itu dibolehkan, selama benar - benar seperti yang terjadi dimasa Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang. Hukum jual beli dengan cara lelang menurut al-Kasni dan Ibn Human, seorang ulama dari Mazhab Hanafi mengatakan jual beli lelang (*al- muzayadah*) tidak dilarang karena Rasulullah SAW secara pribadi mempraktikkan hal tersebut. Kegiatan usaha itu tentu saja diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Lelang adalah penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawar-menawar, tawaran tertinggi adalah pemenang.³⁵ Dalam kitab-kitab fikih atau hadis, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *bai al- muzayadah* yaitu jual beli dimana pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.³⁶ Pengertian lelang dalam syariah yaitu proses penjualan lelang *marhun* (barang jaminan) sebagaimana

³⁵ Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), 425.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 211.

dijelaskan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn butir ke-2 no. 5, yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun* (barang jaminan).³⁷

- a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya;
- b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah;
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin*, dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh Belanda menyebutkan:

“penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 632.

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

”Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.

a. Hukum Lelang

Di dalam Al-Qur’an diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasaan, dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah Swt berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat. Allah Swt berfirman dalam QS. al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.³⁸

³⁸ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, terj. M. Machfuddin Aladip (Semarang: Karya Toha Putra, 2009), 430.

Selain itu, dasar hukum *bai' muzayyadah* dalam Islam

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ زَوْجُ ابْنِ عَبَّادَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا
الْأَحْمَرُ بْنُ عَجَلَانَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْخًا مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ
أَبُو بَكْرٍ يَخْدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ رَسُوهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْرِي هَذَا الْخَيْلَانَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَزَيَّدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ
فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ هَذَا لَكَ (رواه
الترمذی)

diperbolehkan karena dijelaskan dalam satu hadis berikut:

Artinya: “*Bercerita kepada kita Muhammad bin Ismail al-Saigh, Ruh bin Ubaidah menceritakannya, berkata: bercerita kepada kita al-Ahdar bin Ajlan at-Taimi bahwa sesungguhnya dia mendengar guru dari Bani Hanafiyah yang disebut Abu Bakar meriwayatkan dari Anas bin Malik R.A. Rasulullah SAW berkata: Siapa yang mau membeli kain dan mangkok ini? Maka seorang lelaki menjawab: Wahai Nabi Allah, saya mau mengambilnya senilai satu dirham, maka Nabi Muhammad SAW berkata: siapa yang mau menambah di atas satu dirham, maka orang laki-laki tersebut berkata: Saya mau mengambilnya wahai Nabi Allah senilai dua dirham, Nabi berkata: Ini buat kamu*”(H.R Tirmidzi).³⁹

Pada hadist tersebut, dijelaskan bahwa jual beli dengan praktik lelang atau *muzayyadah* dalam hukum islam adalah boleh (*mubah*), dan Ibnu Abdi Dar berkata dalam Subulussalam “Sesungguhnya

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 106.

tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga lelang, dengan kesepakatan di antara semua pihak”. Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar barang pengganti barang. Maka dalam transaksi lelang rukun dan syarat - syarat nya dapat diaplikasikan dengan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok, yaitu :

1. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela (*an-taradhin*).
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual.
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Dasar hukum lelang selain dari Al-Qur'an juga terdapat pada regulasi hukum di Indonesia. Adapun dasar hukum tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
2. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013
atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor
175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.

b. Jenis-jenis lelang

Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lelang eksekusi dan lelang non eksekusi.⁴⁰ Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lelang non eksekusi adalah lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati di dalam amplop dan harga tersebut tidak diketahui oleh satu sama salin.⁴¹ Sedangkan lelang terbuka adalah lelang secara online ataupun offline dimana pengajuan peminat lelang mengajukan harga untuk properti yang ia minati dengan terbuka dan dapat dilihat oleh peminat lainnya.⁴²

⁴⁰ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum*, 57.

⁴¹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005), 169.

⁴² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005), 169

c. Prosedur Pelelangan Barang Gadai di PT. Pegadaian

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada nasabah paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya. Adapun beberapa tahapan dalam melaksanakan eksekusi barang lelang jaminan gadai, yaitu:

- 1) Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.
- 2) Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % untuk pembeli.
- 3) Harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak dibolehkan, sehingga memungkinkan nasabah merugi dikarenakan dikuatirkan pembeli bersepakat untuk menurunkan harta pelelangan. Oleh karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, hanya memilih beberapa pembeli (3-4).
- 4) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah.

- 5) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada baitul maal yang terakreditasi.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.⁴³

d. Asas- Asas lelang

Lelang terdiri dari beberapa asas sebagai berikut:⁴⁴

1. Asas keterbukaan

Asas ini menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang- Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

⁴³ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 222.

⁴⁴ Ngadijarno, *Badan Lelang; Teori dan Praktek*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2008), 21.

2. Asas keadilan

Mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

3. Asas kepastian hukum

Asas Kepastian Hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akte otentik. Risalah Lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

4. Asas efisiensi

Asas ini akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

5. Asas akuntabilitas

Menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggung-jawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

4. Barang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagaimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁴⁵ Barang jaminan dalam Islam dikenal dengan istilah *marhun*. *Marhun* atau barang jaminan adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada. *Marhun* harus bisa ditransaksikan, dalam arti ia ada ketika akad sedang berlangsung, dan

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008), 66.

bisa diserahkan.⁴⁶ Barang jaminan atau *marhun* memiliki kegunaan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut. Hal ini dikarenakan harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* 264.

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gremedia pustaka Utama,2003), 286.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.⁴⁸

Jenis barang pada dasarnya hanya ada dua macam, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Jika sebuah barang sifatnya dapat dipindahkan suatu tempat ke tempat lain disebut barang bergerak. Sebaliknya, apabila bendanya tidak dapat dipindahkan dari tempatnya dinamakan barang tidak bergerak. Berbicara soal benda atau barang jaminan, maka terdapat perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁴⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda bergerak adalah benda yang diatur dalam Bagian IV Bab 1 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 509 hingga Pasal 518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁰ Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan: yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, paltina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.

⁴⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Managemen* (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008), 666-667.

⁴⁹ John Salindeho, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 10.

⁵⁰ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 32.

- b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, vcd/dvd, radio kaset.
- c. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil.
- d. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal.
- e. Tekstil.

Barang jaminan pada dasarnya wajib memiliki nilai baik nilai ekonomis maupun nilai yuridis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis ialah sebagai berikut:⁵¹

- a. Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas.
- b. Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan.
- c. Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.
- d. Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari.
- e. Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
- f. Fisik jaminan jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman.
- g. Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan.
- b. Ada dalam kekuasaan debitur.
- c. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain.

⁵¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gremedia pustaka Utama,2003), 286.

- d. Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku.
- e. Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁵² Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin .

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi data yang diperlukan guna mendukung penelitian yang akan dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dilapangan.⁵³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin . Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan karena beberapa

⁵² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013), 21.

⁵³ Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach),. 6.

hal diantaranya dekat dengan domisili peneliti, Pegadaian Syariah Cabang Sultan Adam merupakan salah satu Pegadaian Syariah pusat di Kota Banjarmasin dengan jumlah nasabah yang banyak, dan ditemukan permasalahan terkait lelang barang jaminan di lokasi penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis hanya akan menggunakan dua jenis data yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari lapangan.⁵⁴

Data primer yang digunakan penulis diperoleh langsung dari wawancara di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dengan beberapa informan diantaranya ketua cabang, panitia pelaksanaan lelang, penawar lelang, pembeli lelang, dan pemilik barang jaminan yang dilelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber kepustakaan.⁵⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel yang mempunyai relevansi dengan lelang barang jaminan.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

⁵⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 93.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan upaya yang harus dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.⁵⁶ Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti.⁵⁷ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan penulis bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang mekanisme lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin .

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin diantaranya kepala cabang, panitia pelaksana lelang, penawar lelang, pembeli lelang, dan pemilik barang jaminan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pertanyaan, namun tidak

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineke Cipta, 2002), 107.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), 216.

menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada kaitannya dengan permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, video, catatan, transkrip, agenda, dan sebagainya.⁵⁹ Dalam hal ini data yang diambil berupa gambar hasil dari wawancara seperti bukti foto wawancara dengan beberapa informan terkait di Pegadaian Syariah unit Sultan Adam Kota Banjarmasin.

F. Metode Pengolahan Data

Data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti hasilnya akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Dalam hal ini analisis data akan dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, apakah sudah lengkap, sudah relevan, dan sudah sesuai dengan masalah.⁶⁰ Tahap pemeriksaan data dimanfaatkan oleh peneliti untuk memvalidasi ulang terkait dengan data yang diperoleh dari keseluruhan data, baik data yang diperoleh dari wawancara ataupun data-data lain yang berkaitan dengan lelang barang jaminan.

⁵⁹ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).78.

⁶⁰ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

b. **Klasifikasi Data**

Menyusun atau mengklasifikasikan data ke dalam bentuk tertentu sehingga dapat dilanjutkan ke dalam proses yang selanjutnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisan dan sebagainya.

c. **Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶¹ Berawal dari proses ini nantinya akan menghasilkan suatu gagasan baru terkait dengan problem yang sedang dihadapi. Data hasil wawancara dan dokumentasi yang telah didapatkan, maka selanjutnya data-data tersebut diproses dan disesuaikan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

d. **Konklusi (Kesimpulan)**

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian ini. Kesimpulan berisi terkait jawaban hukum atas problem yang diangkat oleh penulis.⁶² Kesimpulan juga memuat rangkuman beberapa point

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 107.

penting yang diperoleh pada proses pencarian data melalui wawancara dan dokumentasi.⁶³

⁶³ Muhammad Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 55.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pembentukan Pegadaian Syariah

Pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai untuk pertama kalinya di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Lembaga ini dikenal dengan Bank Van Leening. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan. Kemudian masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk dikarenakan pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan. Namun menimbulkan dampak pemegang hak banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian pemerintah Hindia Belanda menerapkan *cultuur stelsel*.

Dalam hal ini pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pegadaian Negara pertama kali didirikan di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Dalam perkembangannya pegadaian sudah beberapa kali berubah status yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP NO. 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP NO.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Perubahan ini dapat dikatakan momen yang merubah Pegadaian menjadi perusahaan modern. Akhirnya pada 1 April 2012, Badan Hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian (Persero) sampai sekarang.

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga lembaga keuangan syariah. Perum Pegadaian bersama Bank Muamalat membuka produk berbasis syariah pada awal September 2003. Pegadaian Syariah pertama dibuka dengan nama Dewi Sartika di Jakarta. Hadirnya Pegadaian Syariah ini dilandasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Pegadaian Syariah menyalurkan pinjaman dalam bentuk pemberian uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah.

2. Profil Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin

Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin merupakan bagian dari perum pegadaian yang beroperasi di Provinsi Kalimantan

Selatan yakni di kota Banjarmasin sejak tanggal 1 April 2009. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Sultan Adam berlokasi di Jalan Sultan Adam Nomor 4 RT. 41, Surga Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 701722. Adapun visi misi Pegadaian Syariah Cabang Sultan Adam ialah sebagai berikut:⁶⁴

Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

Misi


- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - 3) Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - 4) SDM yang professional berbudaya kinerja baik

Dalam operasionalnya Pegadaian Syariah Cabang Sultan Adam berada di bawah naungan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga.

⁶⁴ Dokumen Profil Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, 2022.

Adapun struktur organisasi Kantor Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin ialah sebagai berikut:⁶⁵

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Adapun tugas dari setiap bagian dalam organisasi adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Pimpinan

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional.

b. Penaksir

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya

⁶⁵ Dokumen Profil Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, 2022.

⁶⁶ Dokumen Profil Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, 2022.

dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.

- 2) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

c. Kasir

- 1) Melakukan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mencatat semua penerimaan dalam bentuk pelunasan pinjaman dan pendapatan jasa simpan dalam Laporan Harian Kas (LHK).

d. Penyimpanan

- 1) Melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
- 2) Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawab sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

e. Penjaga.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Pegadaian Syariah Cabang Sultan Adam Banjarmasin memiliki berbagai produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Adapun produk dan jasa tersebut antara lain sebagai berikut:⁶⁷

a. *Rahn* (gadai)

1) Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Jaminan untuk gadai syariah ini yaitu berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

2) *Arrum* Haji

Arrum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Dengan jaminan berupa emas minimal Rp. 7.000.000 plus bukti SA BPIH SPPH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan buku tabungan haji, nasabah bisa mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp.25.000.000 dalam bentuk tabungan haji.

3) *Arrum* Emas

⁶⁷ Dokumen Profil Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, 2022.

Arrum Emas adalah produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Pinjaman dapat di angsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah.

4) *Rahn Hasan*

Rahn Hasan merupakan rahn dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0% , berjangka waktu (tenor) 60 hari, dan berlaku untuk besaran marhum bih (uang pinjaman) golongan A.

5) *Rahn Fleksi*

Rahn Fleksi adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergeka sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian.

6) *Rahn Bisnis*

Rahn Bisnis adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan).

b. Non *Rahn*

1) Amanah

Pembiayaan Amanah merupakan pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta professional, guna pembelian kendaraan bermotor.

2) *Arrum* BPKN

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

3) *Rahn Tasjily* Tanah

Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah dan HGB.

c. Investasi

1) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

2) Tabungan Emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.

Barang-barang yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin diantaranya emas (logam mulia, perhiasan), elektronik (handpone, laptop, dkk), dan kendaraan (mobil, motor). Adapun cara melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin ialah sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁸ Wawancara, 21 Desember 2022.

a. Proses Penggadaian

- 1) Bawa barang, identitas diri dan kartu nasabah
- 2) Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran
- 3) Tunggu maksimal 15 menit dan ambil uang di kasir
- 4) Hitung uang sebelum meninggalkan Pegadaian

b. Proses Penebusan Barang Jaminan

- 1) Bawa surat gadai (SBR) dan identitas diri
- 2) Bayar sesuai tebusan yang tertera di surat gadai
- 3) Teliti barang sebelum meninggalkan pegadaian

B. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah

Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syiraa'* (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama serta pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Adapun mengenai lelang, dalam kosa kata bahasa Arab (مزيدة) berasal dari kata *زيد - زاد*, sedangkan dalam literatur fiqh lelang dikenal dengan istilah *muzayyadah* (مزايده), yang berarti saling menambahi. Maksudnya yaitu orang-orang saling menambahi harga atas suatu barang. Sedangkan dalam

Kamus AlMu'jam Al-Wasith, kata muzayyadah diartikan sebagai persaingan dalam menambah harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual. Secara istilah, lelang atau ba'i muzayyadah dapat didefinisikan dengan mengajak orang membeli suatu barang, dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga penawaran berhenti pada harga tertinggi. Dalam praktik penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada beberapa calon pembeli. Kemudian para calon pembeli saling mengajukan harga yang mereka inginkan, sehingga terjadilah semacam saling tawar dengan satu harga.⁶⁹

Menurut Hasan Al Basri, Ibnu Sirin dan ulama yang lain berpendapat bahwa jual-beli secara lelang hukumnya makruh terkecuali terhadap 2 masalah, yaitu masalah qhonimah (harta rampasan perang) dan waris. Qhonimah bisa berupa barang selain uang, sehingga agar barang tersebut berwujud uang agar bisa dibagi-bagi maka diperbolehkan untuk dilelang. Sebagai contoh misalnya terdapat harta rampasan perang berupa senjata. Maka agar senjata tersebut bisa dibagi-bagi maka diperbolehkan dijual dengan cara lelang. Termasuk juga harta warisan. Umumnya harta warisan tidak selalu berbentuk uang tunai (misal tanah, rumah, kendaraan, dll), sehingga untuk memudahkan pembagian warisan diperbolehkan untuk dilelang. Kedua, bahwa Rasulullah melarang seseorang membeli barang yang sudah ditawarkan oleh saudaranya atau orang lain (sama halnya ketika Rasulullah melarang mengkhitbah wanita yang sedang di khitbah oleh orang

⁶⁹ A. M. Syaefuddin, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Dirjen Lembaga Islam Depag Ri, 1997), 93

lain/saudaranya). “Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris.”

Yang perlu diperhatikan dalam proses jual beli secara lelang adalah ketika terjadi jual beli dengan menyertakan DP atau uang muka, maka tidak diperkenankan barang yang hendak di lelang tersebut di tawarkan ke orang lain untuk dijual. Oleh karenanya jika terdapat uang tanda atau DP perlu diberikan batas waktu sampai kapan tanda DP tersebut berlaku. Jikalau sampai batas waktu ternyata belum dilakukan pelunasan jual beli, maka penjual diperkenankan untuk menjual barang tersebut ke orang lain.

Selanjutnya, dalam Kitab Subulus Salam disebutkan bahwa Ibnu Abdi Dar berkata, *“Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak. Ibnu Abdi Dar menyatakan bahwa Ibnu Qudamah meriwayatkan adanya ijma”* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya, maka demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli. Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai’ muzayyadah yang berasal dari kata ziyadah, yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh

penjual. Dengan kata lain, apabila lelang dilakukan oleh pembeli, maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya. Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori. **Pertama**, jika terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. **Kedua**, apabila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama. **Ketiga**, jika ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain.⁷⁰

⁷⁰ Imam Ash- Shan'ani, *Subulus Salam*, 23-24

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam ba'i muzayyadah atau pelelangan dikenal dua sistem sebagai berikut:

1. Sistem pelelangan dengan penawaran lisan.

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

2. Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis.

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat atau pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi atau terendah sebagai peminat atau pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi atau terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya

yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.

Dalam lelang, rukun dan syaratnya dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok. Rukun dari ba'i muzayyadah atau lelang yaitu:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.⁷¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah bukti diri pemohon lelang, bukti kepemilikan atas barang dan keadaan fisik dari barang. Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan

⁷¹ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 78

tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara. Kemudian, bukti pemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya tanda pembayaran, surat bukti sertifikat dan lainnya. Selain itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang. Sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun tanah yang belum didaftarkan atau dibukukan, maka harus diketahui dimana letaknya dan bagaimana keadaan tanahnya dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.⁷²

Adapun mengenai macam-macam *ba'i muzayyadah* atau pelelangan, terdiri dari dua bentuk yaitu:

1. Lelang turun.

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.

⁷² Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 79

2. Lelang naik.

Lelang naik yaitu penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.⁷³

Lelang sebagaimana Pasal 1 angka 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian didefinisikan sebagai penjualan yang dilakukan dihadapan banyak orang dengan tawaran tertinggi dan dilakukan oleh pejabat lelang.⁷⁴ Lelang ini tentu tidak dapat dipisahkan dari gadai. Dalam melakukan gadai, *rahin* (debitur) tentu menyerahkan *marhun* (barang jaminan) kepada *murtahin* (kreditur). Apabila *rahin* tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan telah jatuh tempo maka *marhun* yang dimilikinya berhak untuk dilelang oleh *murtahin*.⁷⁵ Hal ini sebagaimana yang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin.

Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam selaku penerima gadai (*murtahinn*) berhak melaksanakan lelang jikalau nasabah selaku pemberi gadai (*rahin*) cidera janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini sebagaimana Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdato yang menyatakan:⁷⁶

⁷³ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 80

⁷⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian.

⁷⁵ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 38.

⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat seras atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya daripada penjualan tersebut”.

Dalam pelaksanaan lelang sebagaimana yang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, tentu terdapat subyek dan obyek lelang. Subyek lelang merupakan para pihak yang berkaitan langsung dengan proses lelang. Jika tidak ada subyek lelang, maka kegiatan lelang tentu tidak akan berjalan.⁷⁷

Subyek lelang dalam pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin diantaranya sebagai berikut:

1. Petugas lelang

Petugas lelang merupakan subyek lelang yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Seperti yang telah dijelaskan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Petugas Lelang adalah orang yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.

⁷⁷ Miftahul Huda, Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere (Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 47.

Dalam hal ini petugas lelang ialah ketua pelaksanaan kejang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pimpinan Pegadaian Syariah Sultan Adam Kota Banjarmasin.

2. Penjual lelang

Penjual lelang merupakan pemohon lelang bisa orang perseorangan, badan hukum atau usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang berwenang untuk menjual barang secara lelang. Penjual lelang dapat sebagai pemilik barang atau orang lain yang dikuasakan untuk menjual barang tersebut. Seperti halnya subyek hukum, subyek dalam pelaksanaan lelang juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam *Vendu Reglement* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam hal ini penjual lelang ialah pemilik barang atau *murtahin* yang diwakili oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin.

3. Peserta atau pembeli lelang

Peserta lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Pembeli lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh petugas lelang. Setiap orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha dapat menjadi peserta lelang.

Adapun obyek yang dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam ialah barang jaminan atau *marhun murtahin* yang cidera janji dan telah jatuh tempo. Lebih rincinya obyek lelang tersebut dapat terdiri dari barang bergerak berwujud seperti perhiasan (emas), barang elektronik, alat pertanian dan perikanan, serta sertifikat tanah. Lelang yang dilakukan di Pegadaian Syariah termasuk Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin pada ketentuannya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online.⁷⁸ Poin penting pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang berhubungan dengan lelang ialah sebagai berikut:⁷⁹

- a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya;
- b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah;

⁷⁸ Miftahul Huda, Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere (Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 49.

⁷⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin*, dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Proses pelaksanaan lelang barang di Pegadaian diatur pada Peraturan OJK Nomor 31/POJK.5/2016 Pasal 24 yang selengkapnya berbunyi:⁸⁰

1. Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum gadai paling lama 4 (empat) bulan.
2. Dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, perusahaan pegadaian dapat melelang barang jaminan.
3. Sebelum pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan antara perusahaan pegadaian dengan nasabah barang jaminan dapat dijual dengan cara :
 - a. Nasabah menjual sendiri barang jaminannya;
 - b. Nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan pegadaian untuk menjual barang jaminannya.
4. Dalam hal perusahaan pegadaian bersepakat dengan nasabah untuk melakukan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penjualan dimaksud dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo.

⁸⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian


5. Kesepakatan antara perusahaan pegadaian dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (4) harus dimuat dalam Surat Bukti Gadai.
6. Penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap perusahaan pegadaian.
7. Barang jaminan yang dijual oleh nasabah sebelum tanggal lelang dilarang dibeli secara langsung atau maupun tidak langsung oleh perusahaan pegadaian atau pegawainya.
8. Perusahaan pegadaian wajib memiliki pedoman tertulis untuk melakukan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Merujuk pada ketentuan tersebut, pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dilakukan sebab beberapa hal diantaranya sebagai berikut:⁸¹

1. Ketika jatuh tempo, *rahin* tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus *marhun*;
2. Ketika jatuh tempo, *rahin* tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin.

⁸¹ Wawancara, Muhammad Taufiq selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin, 21 Desember 2022.

Tempat pelelangan yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam biasanya dilakukan ditempat terbuka seperti bazar dan pameran. Adapun dalam mekanismenya ialah sebagai berikut:



1. Persiapan lelang

Tahapan pertama dalam pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin yaitu persiapan lelang. Pada tahapan ini pihak Pegadaian membentuk panitia pelaksana lelang yang terdiri dari ketua, penaksir, dan administrasi maksimal 7 hari sebelum lelang dilaksanakan.⁸² Pembentukan dalam proses persiapan lelang ini dilakukan atas dasar arahan pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Hal ini dikarenakan pimpinan memiliki bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasional salah satunya lelang di Pegadaian Syariah Unit

⁸² Wawancara.

Sultan Adam Kota Banjarmasin. Adapun waktu pelaksanaan lelang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam kurun waktu satu bulan dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. jadwal lelang pertama dilakukan pada tanggal 18 sampai 22 teruntuk pinjaman tertanggal 1 sampai 15
- b. jadwal lelang kedua dilakukan pada tanggal 3 sampai 7 teruntuk pinjaman tertanggal 16 sampai 31.

Penetapan waktu pelaksanaan lelang wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Kantor cabang Pegadaian yang lokasinya berdekatan sebisa mungkin tidak melakukan lelang pada waktu yang sama.
- b. Pelaksanaan lelang diupayakan maksimal satu hari.
- c. Lelang tidak dilakukan pada tanggal merah.
- d. Jika pelaksanaan lelang bertepatan pada hari raya, sebisa mungkin dilakukan sebelum hari raya.

Setelah panitia lelang terbentuk dan waktu pelaksanaan lelang telah disepakati, langkah berikutnya yang wajib dilakukan ialah pengumuman lelang. Pengumuman lelang merupakan suatu pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat terkait akan dilaksanakannya lelang.⁸³

⁸³ Wawancara, 21 Desember 2022.

Pada pokoknya pengumuman lelang wajib berisi:

- a. Pelaksana lelang (cabang/tempat pelaksanaan lelang).
- b. Waktu pelaksanaan lelang secara detail dan rinci.
- c. Informasi waktu kredit barang jaminan yang akan dilaksanakan lelang.
- d. Informasi penting lain yang sekiranya dibutuhkan.

Adapun pengumuman terkait pelaksanaan lelang ini dapat diberitahukan melalui:⁸⁴

- a. Papan pengumuman yang dimiliki Pegadaian pelaksana lelang, baik di luar kantor maupun di ruang publik.
- b. Surat kabar, radio, telepon, SMS atau media lainnya.
- c. Selebaran ataupun tempelan yang mudah dibaca oleh umum.
- d. Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang.

Setelah dibentuk panitia lelang, ditetapkan waktu pelaksanaan lelang, dan pemberitahuan informasi lelang, langkah terakhir yang termasuk pada tahapan persiapan lelang yaitu penetapan nominal dan penaksiran ulang barang kasep yang ditetapkan dengan syarat sebagaimana berikut:⁸⁵

- a. Untuk barang jaminan berupa emas wajib menggunakan patokan Harga Pasar Daerah Untuk Lelang (HPDL) emas atau ditentukan lain oleh Direksi.

⁸⁴ Wawancara, 21 Desember 2022.

⁸⁵ Wawancara, 21 Desember 2022.

- b. Untuk barang jaminan berupa permata wajib menggunakan patokan STP yang berlaku.
- c. Untuk barang jaminan berupa gudang wajib menggunakan patokan pada HPS barang gudang yang berlaku.

2. Pelaksanaan lelang

Pelaksanaan lelang didahului oleh penawaran yang dipandu pemandu lelang. Penawaran pertama yaitu barang berupa emas, berikutnya barang gudang, dan terakhir barang permata. Dalam proses pelaksanaannya, harga lelang dimulai dari penawaran dan dinaikkan dengan kelipatan sebagaimana ketentuan berikut:

- a. Untuk penawaran di bawah Rp. 500.000 kelipatan Rp. 1000,
- b. penawaran di atas Rp. 500.000 kelipatan Rp.10.000, dan
- c. penawaran di atas Rp. 100.000 kelipatan ditentukan melalui surat edaran direksi pada waktu sebelumnya.

Setelah penawaran tertinggi didapat dan disebutkan sebanyak dua kali pada publik dan tidak terdapat penawaran lagi, baru pemenang lelang dapat ditetapkan. Kemudian pemandu lelang wajib melakukan pencatatan data pembeli beserta harga pembeliannya pada surat bukti kredit (SBK) dan dimasukkan pada daftar rincian penjualan lelang. Apabila penawar atau peserta lelang hanya satu orang atau satu kongsi, maka penyebutan harga penawaran lelang dapat dinaikkan terlebih dahulu sesuai daya tarik barang yang dilelang, kemudian tawar menawar menurun. Harga yang terbentuk dari tawar menawar

ini tidak boleh lebih rendah dari HLL. Untuk pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cash maupun cek atau giro paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Dalam hal penjual atau pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang lelang kepada pejabat lelang, pejabat lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada pembeli paling lama 1 hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran.⁸⁶ Apabila barang yang dilelang belum laku, maka barang tersebut akan kembali dilelang pada periode lelang berikutnya sampai barang tersebut terjual.

3. Pasca lelang

Pada tahapan ini pelaksana lelang membuat Berita Acara Lelang berdasarkan daftar rincian lelang. Kemudian pelaksana lelang menyerahkan barang kepada pemenang lelang berupa dokumen asli dengan bukti pembayaran.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan pimpinan dan bagian penaksir Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin, hasil dari penjualan *marhun* diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya *marhun* tersebut. Apabila terdapat uang kelebihan hasil penjualan tersebut, pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada *rahin* untuk pengambilannya. Apabila selama jangka waktu tersebut

⁸⁶ Wawancara, 21 Desember 2022.

rahin tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi milik pegadaian kemudian digunakan untuk dana kebajikan umat yang dikelola oleh pegadaian sendiri. Sedangkan jika terjadi kekurangan dalam artian hasil penjualan tidak dapat menutupi hutangnya serta biaya-biaya yang dibutuhkan, maka *rahin* diwajibkan membayar. Hal ini terjadi karena harga emas terkadang bisa menyusut dan pada tahun 2020 sampai 2021 harga emas beberapa kali sempat turun drastis sehingga dalam praktiknya terdapat beberapa *rahin* yang tidak membayar kekurangan tersebut.⁸⁷

Pada intinya mekanisme lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dapat dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep *ba'i muzayyadah*. Hal ini mengingat *ba'i muzayyadah* adalah salah satu jenis jual beli dengan sistem penjual menawarkan dagangannya di tengah-tengah keramaian kemudian para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli hingga terjadi akad dan pembelian tersebut mengambil barang dari penjual.⁸⁸ Namun dalam mekanisme tersebut ditemukan beberapa permasalahan terkait kurangnya hasil penjualan yang tidak mampu menutupi utang *rahin*. Hal ini dikarenakan pada tahapan persiapan lelang yakni penetapan jumlah dan taksir ulang barang disesuaikan dengan harga pasar. Sedangkan di tahun 2020-2021 harga emas mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga menyebabkan

⁸⁷ Wawancara, 21 Desember 2022.

⁸⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh al-madzhaib Al-Araba'ah Juz II* (Beirut: Libanon, 1992), 25.

penjualan *marhun* tidak menutupi utang *rahin* dan PT. Pegadaian mengalami kerugian.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh PT. Pegadaian Atas Terjadinya Kerugian Tidak Dibayarkan Oleh Debitur

Pelaksanaan lelang yang dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin pada realitanya tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin, didapatkan hasil bahwa terdapat permasalahan terkait kekurangan nilai jaminan pasca lelang dan *rahin* yang bersangkutan tidak membayar kekurangan tersebut sehingga menjadikan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam mengalami kerugian.⁸⁹ Pimpinan Kepala Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin menanggapi kerugian tidak dibayarkan oleh *rahin* atau debitur dengan pernyataan sebagai berikut:⁹⁰

“nilai emas di tahun 2020-2021 itu turun drastis. Inilah yang kemudian membuat lelang barang jaminan debitur tidak mampu menutupi utangnya. Seharusnya kan debitur membayar kekurangannya, tapi 90% tidak membayar. Mau tidak mau ya pihak pegadaian mengalami kerugian.”

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2020 terdapat 815 debitur yang melakukan gadai. Dari total keseluruhan tersebut 216 debitur terlambat membayar dan 74 debitur diantaranya tidak menebus barang

⁸⁹ Wawancara, 21 Desember 2022.

⁹⁰ Wawancara, 21 Desember 2022.

jaminan. Pihak Pegadaian Sultan Adam menyampaikan bahwa dari total 74 debitur yang tidak menebus barang jaminan, 21 barang jaminan dilelang oleh pegadaian. Namun hanya 11 barang yang laku dan sisanya dilelang pada periode berikutnya. Sedangkan di tahun 2021 terdapat 472 debitur yang melakukan gadai dan 120 diantaranya terlambat membayar serta 37 debitur tidak menebus barang jaminan. Dari 37 barang jaminan tersebut dilelang keseluruhannya. Adapun jumlah barang jaminan yang laku pada saat lelang jika ditambahkan dengan barang jaminan yang tidak laku pada lelang 2020 sebanyak 28 barang jaminan.⁹¹ Kepala Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam juga menyampaikan dari jumlah barang yang dilelang kurun waktu tahun 2020-2021 tersebut terdapat 12 barang jaminan yang tidak mampu menutupi utang. Hal ini dikarenakan nilai emas sedang turun. Dari 12 tersebut hanya 2 orang yang membayar kekurangannya.⁹²

Kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur ini tentu merugikan pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Berkaitan dengan penyebab kurangnya nilai jaminan ini pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam menyampaikan bahwa hal ini terjadi murni karena nilai emas turun drastis. Apabila dalam kekurangannya ditemukan karena adanya salah hitung atau salah taksir, maka pihak penaksir dan pimpinan akan bertanggung jawab secara pribadi untuk menutupi kekurangannya tersebut. Namun apabila kurangnya nilai jaminan di luar kondisi tersebut seperti

⁹¹ Wawancara. 15 Mei 2023

⁹² Wawancara. 15 Mei 2023

halnya nilai emas yang turun drastis, maka menjadi kewajiban dari pihak debitur untuk membayar kekurangannya.⁹³

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, kelebihan hasil penjualan *marhun* menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁹⁴ Namun pada realitanya, terdapat *rahin* yang tidak membayar kekurangan tersebut. Hal ini tentu menjadikan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam mengalami kerugian. Dalam hal ini Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin melakukan beberapa upaya. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Kepala Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin menanggapi kerugian tidak dibayarkan oleh *rahin* atau debitur dengan pernyataan sebagai berikut:⁹⁵

“Untuk mengatasi permasalahan sisa utang debitur yang masih belum dibayarkan dengan obyek jaminan yang sudah dijual itu ada beberapa upaya. Pertama kali sebelum dilakukan transaksi gadai itu ada prosedur taksir barang jaminan dulu untuk mengantisipasi kekurangan nilai jaminan. Jadi tidak serta merta kita berikan nominal yang akan dipinjam oleh debitur. Melainkan ada tahapan taksiran nilai jaminan dulu. Kalau barang jaminan sampai pada tahapan lelang dan tidak cukup untuk pembayaran utang, kita lakukan pendekatan persuasif kepada debitur yang bersangkutan. Kita ingatkan untuk melunasi utang yang masih tersisa. Kalau cara ini tidak

⁹³ Wawancara, 15 Mei 2023.

⁹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

⁹⁵ Wawancara, 21 Desember 2022.

berhasil maka pihak pegadaian mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali. Kalau sampai tiga kali debitur yang bersangkutan tetap tidak membayar kekurangan, maka pihak Pegadaian akan melakukan mediasi dan beberapa upaya lain. Jika tidak berhasil opsi terakhir yaitu penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan. Cuma opsi ini susah diterapkan karena banyak kendala dan Pegadaian disini unit pembantu, bukan cabang”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua upaya yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin terhadap kerugian tidak dibayarkan oleh debitur. Upaya pertama yaitu antisipasi yang dilakukan dengan taksiran nilai jaminan debitur sebelum dilakukannya transaksi gadai. Adapun upaya kedua yaitu mengatasi ketika telah terjadi kerugian tidak dibayarkan oleh debitur. Upaya antisipasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai upaya hukum preventif. Mengingat kembali bahwa upaya hukum preventif merupakan bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa.⁹⁶ Dalam hal ini Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin mencegah terjadinya kekurangan nilai jaminan sehingga menerapkan taksiran terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya transaksi gadai. Tujuan dari tahapan taksiran ini tentu selaras dengan upaya hukum yang bersifat preventif.

⁹⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2014, 25.

Pasca terjadi permasalahan berupa kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur hingga menyebabkan kerugian, Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin melakukan beberapa upaya yang menurut analisa penulis dapat dikategorikan sebagai upaya hukum represif. Hal ini mengingat upaya hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa.⁹⁷ Upaya tersebut diantaranya pendekatan persuasif, surat peringatan, mediasi, dan upaya litigasi melalui pengadilan. Pada intinya beberapa upaya hukum ini dilakukan pasca terjadinya kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur dan merugikan pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Tujuan dari beberapa upaya pasca terjadinya permasalahan ini tentunya selaras dengan upaya hukum yang bersifat represif.

Pendekatan persuasif dan mediasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam pada debitur yang tidak membayar kekurangan nilai jaminan dapat dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dimaknai sebagai penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.⁹⁸ Pada upaya penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan pihak kreditur atau Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dapat menyelesaikan secara damai tanpa pengadilan.

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Liberty, 1991)19.

⁹⁸ Jemmy Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), 12.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.47/II/2005, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.⁹⁹

Menurut Fatwa DSN-MUI No.49/II/2005, LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan :

- a) Akad murabahah dihentikan, dengan cara :
 1. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.

⁹⁹ FATWA DSN-MUI/NO.47-II/2005

2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

b) LKS dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad, jika :

1. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
2. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).
3. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.¹⁰⁰

¹⁰⁰ FATWA DSN-MUI/NO.49-II/2005

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan berlandaskan asas-asas sebagaimana berikut:¹⁰¹

1. Asas itikad baik

Asas ini merupakan suatu kehendak semua pihak yang bersangkutan untuk menentukan upaya penyelesaian sengketa yang dipilih.

2. Asas kontraktual

Asas ini merupakan suatu kesepakatan dan persetujuan yang dituangkan melalui bentuk tulisan terkait cara penyelesaian sengketa yang dipilih.

3. Asas mengikat

Pada asas ini para pihak yang bersangkutan diaruskan untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

4. Asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan asas ini tiap pihak yang bersengketa diperbolehkan secara bebas untuk menentukan apa saja yang diatur dan dicantumkan pada kesepakatan yang dilakukan.

5. Asas kerahasiaan

Berdasarkan asas ini penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak dapat disaksikan oleh orang lain selain yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini menjadi tahapan pertama yang dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa dimana dalam hal ini yaitu nasabah yang barang jaminannya dilelang tanpa pemberitahuan dan pihak Pegadaian. Penyelesaian sengketa pada

¹⁰¹ Jemmy Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), 15.

tahapan ini sejatinya menjadi harapan bagi masing-masing pihak yang berperkara dapat menyelesaikan problematika yang hadir diantara keduanya dengan cara yang baik dan damai.¹⁰²

Adapun langkah detail pada tahapan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat yaitu:

- a) Mengembalikan pada perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sebelumnya
- b) Kedua belah pihak baik nasabah yang barang jaminannya dilelang tanpa pemberitahuan dan pihak Pegadaian melakukan diskusi bersama dan fokus mencari jalan keluar terhadap permasalahan keduanya.
- c) Mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- d) Terciptanya perdamaian antar pihak dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan secara musyawarah.

Upaya penyelesaian pertama yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin ialah pendekatan persuasif melalui jalur musyawarah mufakat. Pada upaya ini diharapkan terwujud penyelesaian secara damai antar kedua belah pihak baik debitur maupun Pegadaian. Namun jikalau tahapan ini tidak berhasil dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang hadir di keduanya, tahapan berikutnya

¹⁰² Padian Adi S. Siregar, *Op.Cit*, hlm.15

dapat dilaksanakan melalui mediasi guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.¹⁰³

Mediasi merupakan upaya penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral dan penengah. Pada tahapan ini Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin melibatkan mediator sebagai penengah guna melakukan upaya penyelesaian yang dihadapi.¹⁰⁴ Sebagai penengah, mediator memimpin jalannya diskusi dan membantu mencari solusi yang nantinya dapat disepakati kedua belah pihak.¹⁰⁵ Apabila tahapan ini menemukan solusi yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, solusi tersebut dijadikan kompromis dan mengikat kedua belah pihak. Namun apabila tahap mediasi tidak berhasil, pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam mengirimkan surat peringatan.

Somasi dimaknai sebagai sebuah teguran atau peringatan terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum.¹⁰⁶ Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Pasca terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi.¹⁰⁷ Somasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 yang berbunyi:

¹⁰³ Wawancara, 21 Desember 2022.

¹⁰⁴ Wawancara, 21 Desember 2022.

¹⁰⁵ Al Mudasir, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas (Studi Di Pt. Pegadaian Cabang Kota Bima)*, Jurnal Ilmiah, Mataram, hlm.12.

¹⁰⁶ Trias, "Apa Itu Somasi? Inilah Pengertian dan Hal Hal Yang Harus Diketahui", <https://izin.co.id>, diunduh tanggal 12 Maret 2021.

¹⁰⁷ Suria Nataadmadja & Associates Law Firm, "Somasi (Surat Peringatan)", <https://www.surialaw.com>, diunduh tanggal 27 Maret 2018.

“Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Somasi umumnya diajukan tiga kali, yaitu Somasi I, Somasi II, dan Somasi III. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin, somasi dilakukan sebanyak tiga kali. Somasi I berupa peringatan yang masih bersifat *soft* karena pihak Pegadaian masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur atau *rahin* akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi. Jika somasi I tak dihiraukan atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, maka pihak Pegadaian dapat melayangkan Somasi II dengan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya dan mengarahkan pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan. Jika tidak berhasil, pihak Pegadaian akan melayangkan Somasi III dengan memberikan dua pilihan yaitu laksanakan atau digugat. Jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan, pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin akan menyelesaikan secara litigasi melalui pengadilan.¹⁰⁸ Namun dalam praktiknya penyelesaian secara litigasi ini susah untuk

¹⁰⁸ Wawancara, 21 Desember 2022.

diterapkan mengingat Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam hanya unit pembantu dan bukan cabang.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin melakukan upaya yang bersifat preventif dan represif ketika terjadi kerugian tidak dibayarkan oleh debitur. Upaya preventif dilakukan sebelum transaksi gadai dengan melakukan taksiran nilai jaminan debitur, sedangkan upaya represif dilakukan setelah terjadinya kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur. Upaya represif ini terdiri dari pendekatan persuasif, mediasi, surat peringatan, dan penyelesaian secara syariat islam dimana sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/II/2002. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No.49/II/2005, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS bersangkutan dapat membebaskannya. Sebagai gantinya, pentaksirlah yang harus mengganti kekurangan dari hasil lelang barang jaminan tersebut. Dikarenakan, pentaksirlah yang menyebabkan kesalahan penetapan harga barang jaminan sehingga hasil dari lelang barang jaminan tersebut menjadi kurang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, kesimpulan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin terdiri dari tiga tahapan yaitu persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang. Pada tahapan persiapan lelang ditentukan tanggal pelaksanaan, pengumuman lelang, dan penetapan nominal serta penaksiran barang. Tahapan pelaksanaan lelang terdiri dari penawaran barang, penetapan jumlah dan taksir ulang, pengumuman pemenang lelang, pencatatan pembeli, dan pembayaran. Sedangkan pada tahapan pasca lelang terjadi penyerahan barang. Mekanisme lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep *ba'I muzayyadah*.
2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur yaitu upaya represif ini terdiri dari pendekatan persuasif, mediasi, surat peringatan, dan penyelesaian secara syariat islam dimana sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/II/2002. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No.49/II/2005, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS bersangkutan dapat membebaskannya. Sebagai gantinya, pentaksirlah yang harus mengganti

kekurangan dari hasil lelang barang jaminan tersebut. Dikarenakan, pentaksirlah yang menyebabkan kesalahan penetapan harga barang jaminan sehingga hasil dari lelang barang jaminan tersebut menjadi kurang.

B. Saran

Saran yang dihadirkan penulis melalui penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi nasabah, diharapkan untuk membayar utang yang masih tersisa sekalipun telah dilakukan lelang. Hal ini guna menghindari kerugian bagi PT. Pegadaian.
2. Bagi PT. Pegadaian khususnya Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin, diharapkan untuk memberikan solusi contohnya seperti penundaan lelang di saat harga emas turun guna mengantisipasi kurangnya nilai jaminan yang telah dilelang atas utang debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Ainun. “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari Malang*”. Malang: UIN Malang, 2013.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibn Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram, terj. M. Machfuddin Aladip*. Semarang: Karya Toha Putra, 2009.
- At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah. *Terjemahan Sunan Tirmidzi, juz 2* “Terj.”Muh. Zuhri. Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Chulsum, Umi. Windy Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2006.
- Depag RI. *Al- Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Firdaus, Muhammad. *Mengatasi Masalah di Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisans, 2015.
- Hadi, Muhammad Solikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2014.

- Haprabu, Satya. Burhanudin Harahap. "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Repertorium* Vol IV(1)2017.
- Huda, Miftahul. Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Al-Shan'āni, Muhammad Bin Isma'īl. *Subul al-salām*. Semarang: CV. Toha Putera, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Liberty, 1991.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muljadi, Kartini. Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, & Hipotek*. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2005.

- Ngadijarno. *Badan Lelang; Teori dan Praktek, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2008.*
- Oktami, Diani. “*Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Bengkulu*’. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017.
- Rahardjo, Sajipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2005.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Finansial Managemen*. Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008.
- Rodoni, Ahmad. Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur : PT.Bestari Buana Murni.
- Salindeho, John. *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sianturi, Purnama Tioria. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank dan lembaga keungan syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekosinia, 2004.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008.
- Wahid, Muhammad Adnin. “*Implementasi Lelang Barang Jaminan (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)*”. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.
- Widjaja, Gunawan. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.